



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass  
Jakarta 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308  
Faksimile 4897928

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah  
2. Kepala Kantor Pelayanan  
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
di Seluruh Indonesia.

24 November 2005

SURAT EDARAN  
Nomor: SE- 31/BC/2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK  
ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 103/PMK.010/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Anti Dumping (BM AD) sebagai berikut :

1. Pengenaan BM AD :
- a. Terhadap impor Paracetamol dengan Nomor Pos Tarif 2924.29.90.10 dari asal dan produsen sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagai berikut :

No.	Negara Asal Barang	Nama Produsen/Eksportir	Besarnya BM AD
1.	Republik Rakyat China	<ul style="list-style-type: none"><li>Anqui Lu'an Pharmaceutical Co.Ltd</li><li>Hengshui Jiheng Pharmacy Co.Ltd.</li><li>Rhodia Wuxi Pharmaceutical Co.Ltd.</li><li>Zhejiang Kang Le Pharmaceutical Co.Ltd.</li><li>Huzhou Konch Pharmaceutical Co.Ltd.</li><li>Changsu Huagang Pharmaceutical Co.Ltd.</li><li>Lain-lain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3,76%</li><li>0,0%</li><li>0,0%</li><li>0,0%</li><li>0,0%</li><li>0,0%</li><li>18,62%</li></ul>
2.	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"><li>Semua Perusahaan</li></ul>	18,23%

- b. Terhadap impor barang yang dikenakan BM AD pada huruf a disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar BM AD yang besarnya sebagaimana tersebut diatas dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BM AD. Pembayaran BM AD dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD diatur dalam Lampiran II.
2. Tata cara penghitungan BM AD sebagai berikut :

$$BM\ AD = \dots\% \text{ BM AD x Nilai Pabean}$$

Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, dan PPh) atas barang impor sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a diatas, persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai Pabean ditambah dengan Bea Masuk dan BM AD. Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b telah dihitung berdasarkan persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan Nilai Pabean ditambah Bea Masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang

dicantumkan pada Formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BM AD tersebut. Penghitungan pajak dalam rangka impor = ...% pajak yang bersangkutan x BM AD. BM AD dan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BM AD dibayar bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.

3. Pemungutan BM AD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk barang impor tanpa fasilitas pembebasan, BM AD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan.
  - b. Untuk impor melalui Kawasan Berikat, BM AD dibayar lunas pada saat barang yang dibuat menggunakan barang impor yang terkena BM AD tersebut atau barang impor yang terkena BM AD itu sendiri dikeluarkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk dipakai (BM AD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan).  
Perlu ditegaskan bahwa pada saat pengeluaran barang impor yang menjadi obyek pengenaan BM AD tersebut dari pelabuhan atau tempat penimbunan sementara dengan menggunakan dokumen BC 2.3 ke Kawasan Berikat, BM AD tidak dipungut.
  - c. Untuk barang impor yang tidak menggunakan skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dimana barang tersebut diolah atau dipasang pada barang lain dan selanjutnya diekspor kembali, BM AD dibebaskan. Untuk hal tersebut BM AD dipertaruhkan sebagai jaminan atau dibayar lunas sebelum PIB diserahkan. Kemudian setelah barang tersebut diekspor kembali, jaminan yang dipertaruhkan atau BM AD yang telah dilunasi dikembalikan.
  - d. Untuk barang impor yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat atau skema KITE namun mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk tetapi barang impor tersebut untuk dipakai di dalam daerah pabean, BM AD harus dilunasi sebelum PIB diserahkan (misalnya pembebasan BM untuk barang/bahan dalam rangka pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995).
  - e. Untuk barang impor sementara, BM AD dipertaruhkan sebagai jaminan pada saat barang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari tempat impor (pelabuhan). Ketentuan selanjutnya mengikuti ketentuan BM yang diberlakukan terhadap barang impor sementara.
4. Pelaksanaan penyetoran BM AD dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BM AD dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyetoran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dan dibayarkan kepada Bendaharawan Kantor Pelayanan. Kode Nata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BM AD dipergunakan Kode MAP untuk Bea Masuk.
5. BM AD sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf a diatas dikenakan atas impor yang PIB nya diajukan ke Kantor Pelayanan di Pelabuhan Pemasukan sejak tanggal 25 Oktober 2005.
6. Setiap pelaksanaan pengimporan barang yang dikenakan BM AD tersebut diatas agar langsung dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Teknis Kepabeanan dengan cara menyampaikan kopi Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping yang telah diberi Nomor PIB oleh pejabat Bea dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

ttd,-

Eddy Abdurrachman  
NIP 060044459

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; dan
4. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Lampiran I  
Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Nomor : SE - /BC/2005  
Tanggal : 2005

## PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK ANTI DUMPING

A. 1. Nomor AJU : ..... 5. No. & Tgl. Penerimaan PIB : .....

2. Nama Importir : .....

3. Alamat Importir : .....

4. NPWP : .....

## B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BM AD

1.No	2. Pos Tarif  - Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap - Skep Menteri Keuangan tentang BM AD	3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal	4. Tarif BM AD	5. Jumlah & Jenis Satuan	6. Nilai CIF			
					Per Satuan	Jumlah Nilai		
		Dibayar (Rp)		Ditanggihkan (Rp)				
7.	BM AD							
8.	PPN							
9.	PPnBm							
10.	PPh							
11.	Total							
<div>C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini. .....Tanggal.....</div> <div>PEMBERITAHUAN</div> <div>(.....)</div>				<div>E. <u>UNTUK Bea dan Cukai / Bank</u> No. Penerimaan</div>				
					Jns. Pen	Kd. Pen	No. Bukti Pembayaran	Tgl
				BM AD				
				PPN				
<div>D. <u>UNTUK PEJABAT BC</u></div>				PPnBM				
				PPh				
				Pejabat Penerima  (...Nama...)		Nomor Stempel Instansi		

Direktur Jenderal,

**Eddy Abdurrachman**  
NIP 060044459

CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN  
BEA MASUK ANTI DUMPING (BM AD)

- A.
1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan
  2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
  3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
  4. NPWP diisi oleh Pemberitahu
  5. No. & Tanggal. Penerimaan PIB diisi oleh Bea dan Cukai
- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)

Angka 1. No:

Diisi Nomor urut dari barang yang impor yang dikenakan BM AD

Angka 2. Pos Tarif / HS : Uraian Jenis Barang Impor dan Jumlah Barang secara lengkap; Skep Menteri Keuangan tentang BM AD

- Pos Tarif / HS  
Diisi Pos Tarif (HS) dari barang impor yang dikenakan BMAD/S
- Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap  
Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap barang impor yang dikenakan BMAD/S menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan bagi instansi yang berkepentingan dalam mengklasifikasikan seperti dalam Buku Tarif guna keperluan pendataan
- Skep Menteri Keuangan tentang BM AD  
Diisi Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Angka 3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal

Diisi nama produsen / eksportir dan negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BM AD

Angka 4. Tarif BM AD

Diisi besarnya tarif (pembebasan) barang impor yang dikenakan BMAD/S bagi setiap pemungutan

Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan

Diisi Jumlah dan Jenis Satuan yang dipergunakan dalam nilai satuan barang dari barang impor sebagaimana tersebut pada angka 2

Contoh : dalam invoice tercantum – jumlah barang 100 case = 2.500 Kg, harga CIF USD 10/Kg maka diisi 2.500 Kg

Angka 6. Nilai CIF

- Per Satuan  
Diisi Nilai harga satuan barang yang dikenakan BMAD/S dengan mempergunakan jenis satuan yang dicantumkan  
Contoh : US \$ 10, .....>10,00
- Jumlah Nilai :  
Diisi Jumlah Nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan :  
Jumlah Satuan (angka 5) X nilai PER Satuan (angka 6) Contoh : 2.500 X 10 = 25.000, .....>25.000,00

Angka 7 s.d. 11 adalah pengisian untuk pungutan dari semua barang yang dimaksud pada angka 1 s.d. 6

Angka 7. BM AD

Diisi nilai BM AD dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
  - yang ditanggihkan;
- pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 8. PPN

Diisi nilai BM AD dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditanggihkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 9. PPnBM

Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 10. PPh

Diisi nilai PPh dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

Angka 11. Total

Diisi total pungutan dalam rupiah penuh untuk

- yang dibayar; dan atau
- yang ditangguhkan;

pada masing-masing kolom yang disediakan

C. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberirahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.

D. UNTUK PEJABAT BC

Diisi pejabat Bea dan Cukai

E. Untuk Bea dan Cukai / Bank

- Diberi tanda “X” (coret) bagi yang tidak dipergunakan
- Diisi nomor penerimaan yang diperlukan oleh penerima pembayaran
- Diisi kode penerimaan untuk setiap pungutan yang dilakukan pembayaran pada kolom yang disediakan
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran baik untuk SSBC maupun SSP pada kolom yang disediakan
- Diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima berwenang
- Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran

Direktur Jemderal,

**Eddy Abdurrachman**  
NIP 060044459